



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
NOMOR: W.12-11.OT.02.02 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, perlu dikembangkan dan dilakukan pemeliharaan pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik guna mewujudkan proses birokrasi berbasis teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 34);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
6. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Benturan Kepentingan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. melakukan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;

- b. melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi dari Divisi untuk pemuktahiran data dan informasi pada website Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- c. melakukan pengentrian data dan memuat berita dan informasi pada website;
- d. melakukan penatausahaan informasi dan dokumentasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi serta mengelola website Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 3 Maret 2025

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Banten,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Natanegara K.P



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I. di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I. di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Banten
Nomor : W.12-11.OT.02.02 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
TAHUN 2025**

Pimpinan Badan Publik	:	Kepala Kantor Wilayah
Atasan PPID	:	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
PPID	:	Yurista Dwi Artharini
PPID Pelaksana	:	1. Muzakky Bakri Salim 2. Dewi Roswita Sari 3. Feraturan Karmelin 4. Haswanda Imawan 5. Rizqiyanti Utami
Tim Pertimbangan	:	1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum; 2. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum; 3. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; 4. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Petugas Pelayanan Informasi	:	Alfina Julita Noor Asriani Bagus Nizar Rifqiansah Alda Nabilah Syifa



Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Banten,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
R. Natanegara K.P.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.